

Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia

(The Regulating Development Concept of Implementing and Controlling System of Notary Profession in Indonesia)

PURWANTO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jln. Ki Hajar Dewantara kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
0541-7095092/fhunmul@yahoo.com

ABSTRACT

The Controlling toward the implementation of Notary profession by effort of building and inspecting is done by the Minister of Law and Human Right of Indonesia by establing Notary Contoller Commission, the Notary Contoller Commission consists of Local Controller Commission, District Controller Commission and Central Controller Commission. The normative essential in the Direction of Implementation Duty of Notary Controller Commission is not completed with assessment system in the form of objective assessment instrument in inspecting Notary Commission Implementation, as the effect, the aspect of justice to the Notary whom inspected cannot be manifested. In the effort to realize assessment system in inspecting Notary commission implementation oriented to the justice, it is necessary to formulate: (1) predication and criterion assessment in inspecting the Notary commission implementation, (2) instrument assessment in inspecting the Notary commission implementation, and (3) regulation and decision that establish the criterion, predication and instrument assessment in inspecting the Notary commission implementation.

Key words: keadilan (*justice*), notaris (*notary*), pengawasan (*controlling*), pemeriksaan (*inspecting*), penilaian (*assessment*).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat lebih terjamin kepastian hukumnya ketika perbuatan hukum itu dibuktikan dengan suatu akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹

Eksistensi Notaris dalam kehidupan masyarakat turut membantu upaya untuk mewujudkan prinsip negara hukum. Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.

Penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² *Ibid.*

memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.³

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.⁴

Secara historis, sebelum ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, peraturan dimaksud yaitu:⁵

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Secara faktual, berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Secara umum, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.⁶

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.⁷

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan melalui pembinaan dan pemeriksaan.pelaksanaan jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas, baik Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan kewenangannya.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

Tulisan ini menganalisis keadilan dari sistem penilaian dalam pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris yang diatur di dalam (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan (c) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris diatur dalam (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan (c) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Pengaturan sistem pengawasan yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat pada BAB IX Pasal 67 s/d 81. Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Eksistensi, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 69, 70, dan 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut :

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut :

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Eksistensi, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 72, 73, 74 dan 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau

- 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Eksistensi, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 76, 77, 78, 79, 80 dan 81. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya, Majelis Pengawas harus memahami kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris Untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur hal tersebut.

Secara normatif, kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

- m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
 - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Secara normatif, larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam upaya menjalankan tugas, dan kewenangan pengawasan, Majelis Pengawas Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas pelaksanaan jabatan Notaris. Pemeriksaan berkala tersebut dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk dan hanya ada di Majelis Pengawas Daerah.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah bertugas melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim, meliputi:

- a. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- b. Surat pengangkatan sebagai Notaris;
- c. Berita acara sumpah jabatan Notaris;
- d. Surat keterangan ijin cuti Notaris;
- e. Sertifikat cuti Notaris;
- f. Protokol Notaris yang terdiri dari :
 - 1) Minuta akta;
 - 2) Buku daftar akta atau reportorium;
 - 3) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;

- 4) Buku daftar nama penghadap klapper dari daftar akta dan daftar susat di bawah tangan yang disahkan;
 - 5) Buku daftar protes;
 - 6) Buku daftar wasiat; dan
 - 7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Keadaan arsip;
 - h. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
 - i. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang di bukukan;
 - j. Uji petik terhadap akta;
 - k. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
 - l. Jumlah pegawai yang terdiri atas :
 - 1) Sarjana
 - 2) Non Sarjana;
 - m. Sarana kantor, antara lain :
 - 1) Komputer;
 - 2) Meja;
 - 3) Lemari;
 - 4) Kursi tamu;
 - 5) Mesin ketik;
 - 6) Filing kabinet; dan
 - 7) Pesawat telepon/faksimili/internet;
 - n. Penilaian pemeriksaan; dan
 - o. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Pemeriksaan dan penilaian hasil pemeriksaan terhadap Notaris dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dijelaskan bahwa, (1) evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris, serta (2) hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi ketentuan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris, serta pemberian sanksi kepada Notaris yang tidak mematuhi.

Salah satu aspek yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah adalah "*penilaian pemeriksaan*". Esensi normatif yang mengatur mengenai penilaian pemeriksaan terhadap Notaris belum dapat menggambarkan objektivitas, sehingga aspek keadilan bagi Notaris yang diperiksa tidak dapat terwujud. Tim Pemeriksa yang satu dengan yang lain maupun antar anggota dalam suatu Tim Pemeriksa memiliki landasan berfikir dan parameter yang berbeda dalam menilai pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini akan menghasilkan penilain yang subjektif karena sistem penilaian pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan secara *deklaratif-kualitatif*, yaitu Amat Baik, Baik, Cukup dan Kurang tidak dilandasi oleh instrumen yang jelas.

Secara normatif maupun teknis, Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas belum dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur instrumen penilaian yang dapat menggambarkan objektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat menghasilkan suatu hasil penilaian pelaksanaan jabatan Notaris yang berkeadilan bagi Notaris. Untuk mewujudkan objektivitas dan keadilan dimaksud, kiranya penting untuk merumuskan suatu konsep pengembangan pengaturan sistem pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris.

B. Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia

Studi hukum mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Tujuan hukum itu dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat ketika dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dilandasi oleh aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang merupakan unsur-unsur dari *validity of law*.

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis, teori utilitis/*eudaemonistis*, dan teori campuran. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk

keadilan. Dengan perkataan lain, tujuan hukum menurut teori ini merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pertanyaan yang perlu untuk dijawab, apa yang dimaksud dengan keadilan itu? Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tentang isi keadilan sukar untuk memberinya batasan. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu (1) *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende/begevende gerechtigheid*), dan (2) *justitia commutativa* (*remedial justice, vergeldende/ruilgerechtigheid*).⁸

Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya : *suum cuique tribuere* (*to each his own*).⁹ Keadilan itu sifatnya proporsional. Keadilan dalam perspektif ini, memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan.¹⁰ *Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya.¹¹ Disini yang dituntut adalah kesamaan, yang adil adalah apabila setiap orang diperlakukan sama.¹²

Menurut teori *utilistis* (*eudaemonistis*), hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest numbers*). Pada hakekatnya menurut teori ini adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹³

Menurut teori campuran, ada beberapa pendapat yang menjelaskan teori ini. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁴

Sistem pengawasan terhadap Notaris, baik yang dilakukan melalui pembinaan maupun pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris, perlu dilandasi oleh keadilan, baik *justitia distributiva* yang dilandasi prinsip proporsional maupun *justitia commutativa* yang dilandasi prinsip kesamaan.

Prinsip kesamaan dalam *justitia commutativa* harus digunakan sebagai dasar untuk memeriksa pelaksanaan jabatan semua Notaris, menerapkan instrumen pemeriksaan dalam memeriksa pelaksanaan jabatan Notaris, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris.

Prinsip proporsional dalam *justitia distributiva* harus digunakan sebagai dasar untuk menilai hasil pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, menilai kepatuhan setiap Notaris terhadap peraturan perundang-undangan maupun kode etik, pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi sesuai dengan perilaku maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Konsiderans menimbang huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan, “bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan” Uraian konsiderans menimbang huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meletakkan keadilan sebagai salah satu aspek yang penting dan utama untuk diwujudkan dalam mengatur pelaksanaan jabatan Notaris.

Penilaian dalam pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Notaris hendaknya dilakukan dengan parameter yang obyektif melalui instrumen penilaian yang memenuhi unsur-unsur ilmiah. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris belum mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang instrumen penilaian yang dijadikan sebagai pedoman oleh Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan bagi Notaris yang diperiksa.

Dalam upaya mewujudkan sistem penilaian dalam pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris yang menggambarkan keadilan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan Majelis

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Penerbit Liberti, Yogyakarta, hlm. 77-78.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 79.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm. 80.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 80-81.

Pengawas Pusat Notaris perlu merumuskan sistem penilaian dalam pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris, meliputi: (1) perumusan kriteria dan predikat penilaian pelaksanaan jabatan Notaris, (2) perumusan instrumen penilaian pelaksanaan jabatan Notaris, dan (3) penetapan kriteria, predikat dan instrumen penilaian pelaksanaan jabatan Notaris dalam suatu produk hukum, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Analisis dalam tulisan ini menguraikan kriteria dan predikat penilaian pelaksanaan jabatan Notaris. Kriteria dan predikat penilaian dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), misalnya, amat baik, baik, cukup, dan kurang. Secara rinci, kriteria dan predikat penilaian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Notaris yang memperoleh predikat penilaian “amat baik” apabila mematuhi lebih dari 80 % (delapan puluh persen) aspek dan kriteria penilaian yang menjadi obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Notaris
2. Notaris yang memperoleh predikat penilaian “baik” apabila mematuhi antara 70 % (tujuh puluh persen) s/d kurang dari 80 % (delapan puluh persen) aspek dan kriteria yang menjadi obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Notaris
3. Notaris yang memperoleh predikat penilaian “cukup” apabila mematuhi antara 60 % (enam puluh persen) s/d kurang dari 70 % (tujuh puluh persen) aspek dan kriteria yang menjadi obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Notaris
4. Notaris yang memperoleh predikat penilaian “kurang” apabila mematuhi kurang dari 60 % (enam puluh persen) aspek dan kriteria yang menjadi obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Notaris

Instrumen penilaian mengacu pada aspek dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Instrumen penilaian yang dirumuskan dan yang dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari konsep pengembangan pengaturan sistem pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Instrumen Penilaian dalam Pemeriksaan Pelaksanaan Jabatan Notaris

Nama Notaris :
 Alamat Notaris :
 Tanggal Pemeriksaan :
 Tim Pemeriksa :

No.	Aspek Pemeriksaan	Nilai Skor *)	Nilai Skor Dipindahkan
1.	Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor)	1 2 3 4	
2.	Surat pengangkatan sebagai Notaris	1 2 3 4	
3.	Berita acara sumpah jabatan Notaris	1 2 3 4	
4.	Surat keterangan ijin cuti Notaris	1 2 3 4	
5.	Sertifikat cuti Notaris	1 2 3 4	
6.	Protokol Notaris	1 2 3 4	
7.	Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya)	1 2 3 4	
8.	Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang di bukukan	1 2 3 4	
9.	Uji petik terhadap akta	1 2 3 4	
10.	Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih	1 2 3 4	
11.	Jumlah pegawai	1 2 3 4	
12.	Sarana kantor	1 2 3 4	
	Nilai rata-rata		

Sumber : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (diolah)

- *) Keterangan :
- 1=Kurang
 - 2=Cukup
 - 3=Baik
 - 4=Amat Baik

Petunjuk : Lingkari salah satu angka pada kolom Nilai Skor menurut kepatuhan Notaris.

Nilai rata-rata merupakan hasil akumulasi dari nilai skor yang dipindahkan dibagi jumlah aspek pemeriksaan. Dalam upaya untuk memudahkan penilaian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, pembulatan nilai rata-rata ditetapkan sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata lebih dari 1 s/d 1,5 dibulatkan ke bawah menjadi 1;
2. Nilai rata-rata lebih dari 1,5 s/d kurang dari 2 dibulatkan ke atas menjadi 2;
3. Nilai rata-rata lebih dari 2 s/d 2,5 dibulatkan ke bawah menjadi 2;
4. Nilai rata-rata lebih dari 2,5 s/d kurang dari 3 dibulatkan ke atas menjadi 3;
5. Nilai rata-rata lebih dari 3 s/d 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi 3; dan
6. Nilai rata-rata lebih dari 3,5 s/d kurang dari 4 dibulatkan ke atas menjadi 4.

Hasil akhir penilaian adalah nilai rata-rata hasil pembulatan yang bersifat kuantitatif, selanjutnya hasil yang bersifat kuantitatif tersebut dikonversi menjadi kriteria kualitatif, yaitu amat baik, baik, cukup atau kurang.

Dalam upaya untuk memudahkan penilaian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, aspek dan kriteria penilaian yang merupakan bagian dari protokol Notaris dinilai secara rinci yang selanjutnya hasil nilai rata-ratanya dituliskan dalam kolom Protokol Notaris pada Tabel 1. Pembulatan nilai rata-rata ditetapkan sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata lebih dari 1 s/d 1,5 dibulatkan ke bawah menjadi 1;
2. Nilai rata-rata lebih dari 1,5 s/d kurang dari 2 dibulatkan ke atas menjadi 2;
3. Nilai rata-rata lebih dari 2 s/d 2,5 dibulatkan ke bawah menjadi 2;
4. Nilai rata-rata lebih dari 2,5 s/d kurang dari 3 dibulatkan ke atas menjadi 3;
5. Nilai rata-rata lebih dari 3 s/d 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi 3; dan
6. Nilai rata-rata lebih dari 3,5 s/d kurang dari 4 dibulatkan ke atas menjadi 4.

Instrumen penilaian yang berkaitan dengan Protokol Notaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2
Instrumen Penilaian dalam Pemeriksaan Pelaksanaan Jabatan Notaris
Bidang Protokol Notaris

Nama Notaris :
 Alamat Notaris :
 Tanggal Pemeriksaan :
 Tim Pemeriksa :

No.	Aspek Pemeriksaan	Nilai Skor *)	Nilai Skor Dipindahkan
1.	Protokol Notaris yang terdiri dari :		
	a. Minuta akta	1 2 3 4	
	b. Buku daftar akta atau reportorium	1 2 3 4	
	c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan	1 2 3 4	
	d. Buku daftar nama penghadap klapper dari daftar akta dan daftar susat di bawah tangan yang disahkan	1 2 3 4	
	e. Buku daftar protes	1 2 3 4	

f. Buku daftar wasiat	1	2	3	4
g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	2	3	4
Nilai rata-rata				

Sumber : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (diolah)

*) Keterangan :

- 1=Kurang
- 2=Cukup
- 3=Baik
- 4=Amat Baik

Petunjuk : Lingkari salah satu angka pada kolom Nilai Skor menurut kepatuhan Notaris.

Dalam upaya untuk memudahkan penilaian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, aspek dan kriteria penilaian yang merupakan bagian dari sarana kantor Notaris juga perlu dinilai secara rinci yang selanjutnya hasil nilai rata-ratanya dituliskan dalam kolom sarana kantor yang terdapat pada Tabel 1. Pembulatan nilai rata-rata ditetapkan sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata lebih dari 1 s/d 1,5 dibulatkan ke bawah menjadi 1;
2. Nilai rata-rata lebih dari 1,5 s/d kurang dari 2 dibulatkan ke atas menjadi 2;
3. Nilai rata-rata lebih dari 2 s/d 2,5 dibulatkan kebawah menjadi 2;
4. Nilai rata-rata lebih dari 2,5 s/d kurang dari 3 dibulatkan ke atas menjadi 3;
5. Nilai rata-rata lebih dari 3 s/d 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi 3; dan
6. Nilai rata-rata lebih dari 3,5 s/d kurang dari 4 dibulatkan ke atas menjadi 4.

Instrumen penilaian yang berkaitan dengan Sarana Kantor Notaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Instrumen Penilaian dalam Pemeriksaan Pelaksanaan Jabatan Notaris
Bidang Sarana Kantor

Nama Notaris :
 Alamat Notaris :
 Tanggal Pemeriksaan :
 Tim Pemeriksa :

No.	Aspek Pemeriksaan	Nilai Skor *)	Nilai Skor Dipindahkan
1.	Sarana kantor, antara lain :		
	a. Komputer	1 2 3 4	
	b. Meja	1 2 3 4	
	c. Lemari	1 2 3 4	
	d. Kursi tamu	1 2 3 4	
	e. Mesin ketik	1 2 3 4	
	f. Filing kabinet	1 2 3 4	
	g. Pesawat telepon/faksimili/internet	1 2 3 4	
	Nilai rata-rata		

Sumber : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (diolah)

*) Keterangan :

- 1=Kurang
- 2=Cukup
- 3=Baik

4=Amat Baik

Petunjuk : Lingkari salah satu angka pada kolom Nilai Skor menurut kepatuhan Notaris.

Konsep pengembangan pengaturan sistem pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris yang diuraikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam upaya penyempurnaan sistem penilaian dalam memeriksa pelaksanaan jabatan Notaris.

Aspek dan predikat penilaian maupun instrumen penilaian pelaksanaan jabatan Notaris yang telah diuraikan pada bagian tulisan ini perlu ditetapkan dalam suatu produk hukum, yaitu dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem penilaian yang dilandasi oleh kriteria dan mekanisme yang obyektif, diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi setiap Notaris yang diperiksa. Keadilan yang diwujudkan dalam penilaian pelaksanaan jabatan Notaris diharapkan dapat memotivasi dan mendorong Notaris untuk melaksanakan jabatan dan profesinya secara profesional, bertanggung jawab dan senantiasa patuh pada kode etik profesi maupun peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.

PENUTUP

Pengaturan pelaksanaan jabatan Notaris melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan langkah dan upaya dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum di bidang kenotariatan. Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan terhadap Notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan, baik melalui upaya pembinaan dan pemeriksaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat berpedoman pada : (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan (c) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Esensi normatif yang mengatur mengenai penilaian pemeriksaan terhadap Notaris belum dapat menggambarkan objektivitas, sehingga aspek keadilan bagi Notaris yang diperiksa tidak dapat terwujud. Tim Pemeriksa yang satu dengan yang lain maupun antar anggota dalam suatu Tim Pemeriksa memiliki landasan berfikir dan parameter yang berbeda dalam menilai pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini akan menghasilkan penilai yang subjektif karena sistem penilaian dalam pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris yang dilakukan secara *deklaratif-kualitatif* tidak dilengkapi dengan kriteria penilai, predikat penilaian, dan instrumen penilaian yang jelas.

Dalam upaya mewujudkan sistem penilaian pelaksanaan jabatan Notaris yang menggambarkan keadilan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris perlu merumuskan sistem penilaian dalam pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris, meliputi: (1) perumusan kriteria dan predikat penilaian pelaksanaan jabatan Notaris, (2) perumusan instrumen penilaian pelaksanaan jabatan Notaris, dan (3) penetapan kriteria, predikat dan instrumen penilaian pelaksanaan jabatan Notaris dalam suatu produk hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.